

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur**

Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpstsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Tanda Daftar Gudang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin
2. Pengantar dari Camat
3. Permohonan izi mendirikan bangunan (IMB)
4. Fotocopy surat bukti pemilikan tanah
5. Fotocopy KTP
6. Fotocopy izin gangguan, SIUP dan TDP
7. Surat kuasa dari Pemilik Badan Usaha apabila diwakili
8. Rekomendasi teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil pengantar desa/kelurahan
2. Pemohon mengambil pengantar izin di Kantor Camat
3. Pemohon membawa pengantar camat dan melengkapi persyaratan administrasi untuk diproses pada KPPT
4. Lamanya pengurusan izin 1 hari, apabila tidak ada peninjauan lapangan
5. Apabila ada peninjauan lapangan, lamanya pengurusan minimal 3 hari setelah masuknya berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpdsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di loket pengaduan atau memasukkan saran dan kritikan ke kotak pengaduan
2. Petugas loket pengaduan melakukan penatausahaan terhadap laporan pengaduan dari pemohon
3. Pengaduan kemudian diproses oleh bagian pengaduan
4. Pengaduan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi kepada pemohon melalui loket pengaduan
5. Tindakan tersebut kemudian ke tahap penyelesaian ataupun mediasi dan memberikan hasil
6. Jika hasil dimaksud tidak diterima oleh pemohon, maka petugas pengaduan akan meneruskan kepada Kepala Dinas